

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dari uraian penelitian yang sudah dijelaskan dalam pemenuhan HAM bagi LGBT, LGBT merupakan kelompok masyarakat yang juga perlu dihormati, dilindungi dan disamakan martabat dan haknya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 DUHAM yang menyatakan mengenai manusia dilahirkan secara bebas dan memiliki persamaan martabat dan hak. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM harus melindungi dan menghormati hak-hak warganya tanpa memandang status apapun. Permasalahan terkait dengan LGBT di Indonesia karena masih belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai keberadaan atau kehadiran kelompok LGBT di Indonesia, mengenai apakah kehadiran dari kelompok LGBT di Indonesia diperbolehkan dan dilindungi atau bahkan sebaliknya. Pemerintah di Indonesia masih belum melihat kehadiran LGBT sebagai kebutuhan yang menjadi prioritas di Indonesia. Hal ini karena di Indonesia masih kental dengan ajaran agama dan budaya di setiap daerah sehingga permasalahan terkait dengan LGBT tidak mudah untuk diterima begitu saja. Tuntutan mengenai nilai-nilai seperti agama, moral dan budaya yang berbeda-beda dan tentu memiliki aturan yang berbeda-beda sehingga perlu adanya penyesuaian di setiap daerah. Hal ini perlu perhatian dan tanggung jawab negara dalam menjamin dan menjaga HAM mereka agar tetap terjaga sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 27 ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No.12 tahun 2005 yang menjelaskan mengenai perlindungan khusus terhadap kelompok minoritas.

Dalam ketentuan Perda Pariaman No.10 tahun 2018 khususnya pada Pasal 24 dan Pasal 25 yang mengatur mengenai LGBT tentu menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat karena memiliki sudut pandang masing-masing dalam hal ini. Seperti pada Pasal 24 yang terdapat adanya klausul yang menyatakan mengenai “ketentraman dan ketertiban umum”, dalam hal ini tidak dijelaskan secara detail mengenai tolak ukur dari ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini tentu perlu dijelaskan untuk mencegah adanya penyimpangan dalam penegakan peraturan. Karena jika tidak dijelaskan berpotensi dapat menimbulkan hak-hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat menjadi tidak dapat dinikmati khususnya kelompok LGBT yang dibahas dalam Pasal 24 ini, seperti tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak peraturan yang secara langsung berhadapan dengan kelompok LGBT, tentang bagaimana tindakan atau perbuatan yang dianggap melanggar ketentraman dan ketertiban umum tersebut. Jika dengan kehadiran LGBT di masyarakat telah mengganggu ketentraman dan ketertiban umum tersebut

telah melanggar tentu ini menjadi permasalahan terkait HAM yang dimiliki LGBT. Lanjut pada frasa “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 24 yang dimana perlu adanya kejelasan tujuan dalam menegakkan pasal ini, sebagaimana jika melihat Pasal 25 yang dimana tertuju secara jelas bagi “setiap orang laki-laki dan perempuan”, penyebutan pada jenis kelamin ini perlu karena tertuju pada seksual seseorang.

Lanjut dalam Pasal 25 terdapat adanya klausul yang menyatakan mengenai “perbuatan yang dimaksud dengan LGBT” hal ini dapat mengartikan atau menimbulkan stigma bahwa status sebagai LGBT telah melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 khususnya dalam konsep perbuatan asusila yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ini. Hal ini justru menjadi hal yang dapat menimbulkan pernyataan bahkan anggapan bahwa sebagai LGBT sudah melanggar pasal tersebut dan juga memunculkan stigma mengenai pelanggaran perbuatan asusila yang dimaksud pada orientasi seksual. Dengan permasalahan tersebut dapat menimbulkan HAM yang dimiliki oleh kelompok LGBT menjadi tidak terpenuhi sebagai manusia. Dalam prinsip-prinsip yang diambil dalam *Siracusa Principle* bahwa, semua klausul terkait dengan pembatasan harus dijelaskan atau ditafsirkan dengan tegas dan ditujukan dengan tujuan untuk mendukung hak-hak. Karena prinsip ini menegaskan mengenai pembatasan hak yang diatur oleh negara tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Meskipun adanya ketertiban umum yang perlu dipenuhi di daerah Kota Pariaman namun dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan perlu melihat ketertiban umum berdasarkan HAM bagi masyarakat umum maupun kelompok masyarakat tertentu khususnya LGBT sebagaimana dalam Pasal 27 ICCPR perlu adanya perlindungan khusus bagi kelompok minoritas. Walaupun sifat dari *Siracusa Principle* ini tidak mengikat namun dapat menjadi sebuah dasar dalam menyusun peraturan karena memiliki kesesuaian dengan konsep HAM dan ketertiban bagi masyarakat khususnya dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan batasan HAM untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini jika melihat dari penerapan Pasal 24 dan Pasal 25, kedua pasal ini berpotensi mendiskriminasi kelompok LGBT, walaupun memang perlu dalam melihat terlebih dahulu kepentingan secara luas dalam masyarakat namun Indonesia perlu memperhatikan hak kelompok-kelompok minoritas seperti LGBT.

Tentu permasalahan dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Perda Pariaman No. 10 tahun 2018 ini jika dilihat dari UU No.12 tahun 2011 terlihat dalam asas kejelasan rumusan, kejelasan tujuan dan asas kesesuaian antar hierarki dalam kedua Pasal ini, seperti dalam Pasal 25 yang dimana bagaimana batasan seseorang dapat dikatakan melakukan tindak asusila LGBT tersebut, tidak dijelaskan secara detail dalam Perda Pariaman No.10 tahun 2018 Kota Pariaman

ini tentang bagaimana perbuatan asusila yang dimaksud sebagai LGBT tersebut, jika berpacu pada sanksi pidana yang diberlakukan dari pasal maka jika melihat pengertian perbuatan asusila berdasarkan KUHP hal ini tentu menimbulkan stigma terhadap orientasi seksual yang berujung pada diskriminasi, apakah dengan sebagai LGBT telah melanggar perbuatan asusila sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 25 tersebut hal ini tentu mengakibatkan persoalan ketika seseorang telah menjadi LGBT dianggap melanggar asusila dan tentu hak yang dimiliki sebagai manusia tidak dapat dinikmati. Dalam kejelasan rumusan ini memiliki peran yang penting dalam penggunaan bahasa baku sangat mempengaruhi kualitas daripada Perundang-undangan. Bahasa hukum yang jelas dan sesuai dengan kaidahnya mudah dimengerti dan tidak memiliki multitafsir, sehingga dapat menjadi suatu rujukan bagi pembentukan hukum dan sesuai dengan pemaknaan terkait dengan kepastian dan juga keadilan. Lanjut dalam Pasal 24 yang dimana perlu dijelaskan secara jelas mengenai tolak ukur ketentraman dan ketertiban umum dengan tidak hanya dijelaskan secara umum saja mengenai ketentraman dan ketertiban umum tersebut khususnya dalam mengatur kehadiran LGBT di Kota Pariaman sehingga hal ini menjadi tidak adanya kejelasan tujuan dari konsep ketentraman dan ketertiban umum yang dituju khususnya dalam mengatur LGBT. Seperti dalam kondisi apa yang menyebabkan ketentraman dan ketertiban tersebut dilanggar. Sehingga juga jika melihat dari beberapa penjelasan terkait kedua Pasal tersebut, berpacu pada kesesuaian antar hierarki berdasarkan UU No.12 tahun 2011 dalam Perda Pariaman No.10 tahun 2018 khususnya yang mengatur LGBT, hal ini dapat dianggap bertentangan khususnya pada KUHP dan begitu juga dengan UU HAM sebagai peraturan dasar yang posisinya berada diatas Perda Pariaman No. 10 tahun 2018.

1.2 Saran

1. Terkait dengan pembatasan bagi kelompok LGBT dalam Perda Pariaman No.10 tahun 2018 sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip maupun asas HAM dalam penegakkannya dengan melakukan kajian terhadap batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam merancang Peraturan Perundang-undangan sehingga diharapkan kelompok LGBT yang juga merupakan bagian dari masyarakat tidak terganggu haknya sebagai manusia. Dan juga diharapkan dengan memperhatikan aspek-aspek HAM yang ada penegakkan bagi kelompok LGBT di Indonesia dapat teratasi dengan baik tanpa adanya seperti contoh kekerasan maupun pembedaan perlakuan.
2. Sehubungan dengan belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai LGBT di Indonesia, sehingga sebaiknya Indonesia agar segera membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah LGBT di Indonesia, namun

apabila hal ini sulit atau belum bisa dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai seperti agama, moral dan budaya yang berlaku di Indonesia sehingga bisa menimbulkan polemik antar masyarakat. Setidaknya Pemerintah Indonesia memberikan edukasi atau tindakan yang secara aktif mengenai LGBT dan memberikan wadah untuk melindungi kelompok LGBT dari diskriminasi yang terjadi bagi mereka walaupun kehadiran LGBT ditolak di Indonesia perlu wadah untuk melindungi hak mereka. Sehingga mengenai kejelasan rumusan, kejelasan tujuan dan juga kesesuaian antar hierarki dalam Perda Pariaman No.10 tahun 2018 khususnya Pasal 24 dan Pasal 25 yang mengatur mengenai LGBT, sebaiknya Pemkot Pariaman melakukan kajian ulang dengan menggunakan bahasa yang jelas, tujuan yang tepat dan pengertian yang mudah dimengerti oleh masyarakat tentu dengan konsep pengaturan yang secara detail dijelaskan dalam pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights*

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Kota Pariaman tentang Ketertiban dan Ketentraman

Jurnal

Arus Pelangi. (2014). *Laporan Penelitian kekerasan pada LGBT*. Jakarta: Arus Pelangi

Putri, M., & Sutarmanto, H.(2007). *Kesejahteraan Subjektif Waria Pekerja Seks Komersial (PSK)*. Jurnal Universitas Gadjah Mada

Naya Amin Zaini, Politik Hukum Dan Ham (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia), Jurnal Panorama Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2016, hlm. 13.

Syahrudin, Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2010, hlm. 67.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.91.

Meilanny Budiarto. *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Vol 6. No. 2. hlm. 225.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Panduan Penelitian di Bidang HAM. Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2009

The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights. E/CN.4/1985/4.

Komnas HAM. Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia. Jakarta (2016). hlm.4.

Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif. Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 41-42.

Hans Kelsen. Pengantar Teori Hukum (Penerjemah Siwi Purwandari), (Bandung: Penerbit Nusa Media,1990). hlm. 53.

Syahrudin, Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2010, hlm. 67.

Rudy Efendi, Rahmadani. *Peranan Aktor dalam Formulasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Journal Of Civic Education*.Vol.4. No.1. 2021.hlm. 44.

Buku

Rachmat Trijono, *Dasar-dasar Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2014. hlm. 48.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Kartono, K., &Gulo, D. (1987). Kamus Psikologi. Bandung: Pionir Jaya, hlm. 54.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.91.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

Phillipus M. Hadjon, Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

Bagir Manan. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). 2004. hlm.1.

Munir Fuady. Teori-Teori Besar dalam Hukum. Jakarta: Kencana, 2013. hlm. 248-260.

Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif. Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 41-42.

Satjipto Rahardjo. (2003). Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 23.

Internet

- Fidhia Kemala. Memahami LGBT, Istilah yang Mencakup Berbagai Orientasi Seksual dan Gender. Hellosehat. diakses melalui <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/apa-itu-lgbt/>
- Boellstorff, T. (2004). *Playing back the nation: Waria, Indonesian transvestites*. *Cultural Anthropology*, 19(2), 159. Pengakuan Identitas Waria di Indonesia (Studi Kasus Waria yang berhadapan dengan hukum di Yogyakarta). diakses melalui <https://doi.org/10.1525/can.2004.19.2.159>
- Ashari. (2021). *Konsep Diri Waria*. *Journal of Behavior and Mental Health*. Vol 2, No.2, hlm. 167-168. diakses melalui <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIVA/article/view/1769#>.
- Uli Sihombing. (2009). *Memahami Diskriminasi*. Jakarta. *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*. hlm. 2. diakses melalui: <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf>.
- Candra. 2018. *Kota Pariaman Sahkan Perda yang Atur LGBT*. *Republika. Pariaman*. diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/piwnlo368/kota-pariaman-sahkan-perda-yang-atur-lgbt>.
- Reuters. 2018. *Kota Pariaman Sumbar akan denda perilaku LGBT Rp1 juta*. *Voa Indonesia*. 1 Desember. Pariaman. diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/pariaman-sumbar-minang-denda-hukum-lgbt-1-juta/4681633.html>.
- HRC Foundation. Bisexual, Allies, Transgender*. diakses melalui: <https://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms>.
- National Academies Press. Lesbian Health Status and Health Risks*. diakses melalui: <https://nap.nationalacademies.org/read/6109/chapter/4>.
- Harper, Douglas (2001-2013). "Gay". Online Etymology dictionary. diakses melalui: <https://www.etymonline.com/search?q=gay>.
- Alvin Saputra. Mari Mengenal Apa itu LGBT dan Penyebabnya. *AidoHealth*. 2021. diakses melalui: <https://aido.id/health-articles/mari-mengenal-apa-itu-lgbt-dan-penyebabnya/detail>.
- Rahayu. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. diakses melalui: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/8469/4441>.
- Detashya Wisna. 2022. *LGBT dalam Kajian HAM di Indonesia*. *IPMHI LAW Journal* Vol 2(1). 17 Desember. diakses melalui: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/download/53739/21183>.

- Renata, S.H. 2022. *Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia*. Hukum Online. 19 Agustus. diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06>.
- VOAIndonesia. *Dituduh mencuri, seorang Waria Dibakar hidup-hidup dan tewas*. 2020. diakses melalui: <https://www.voaindonesia.com/a/dituduh-mencuri-seorang-waria-dibakar-hidup-hidup-dan-tewas/5365353.html>.
- Dadun & Zola. *Pandangan Pekerja terhadap LGBT di Jabodetabek*. Kemenpppa RI. 2015. diakses melalui: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8baf2-6-laporan-lgbt-pekerja-reconstra.pdf>.
- ICJR. *ICJR Kritik Pernyataan Komnas HAM tentang Pelarangan LGBT tidak Melanggar HAM*. 2019. diakses melalui: <https://icjr.or.id/icjr-kritik-pernyataan-komnas-ham-tentang-pelarangan-lgbt-tidak-melanggar-ham/>.
- Tri Jata Ayu. *Arti Menimbang dan Meningat dalam Peraturan Perundang-undangan*. Hukum Online. 2016. diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-menimbang-dan-mengingat-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt571458c928b51/>.
- Widia Primastika, “*Perda yang Mendiskriminasi LGBT tersebut Melanggar Konstitusi*”. diakses melalui: <https://tirto.id/perda-yang-mendiskriminasi-lgbt-disebut-melanggar-konstitusi-da8d>.
- Amrie Hakim. *Apa Definisi Ketertiban Umum*. Hukum Online. 2011. diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157a>.
- Mahkamah Konstitusi. *Pembatasan HAM Tidak Boleh Diskriminatif*. 2019. diakses melalui: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16041>.
- Prisma. *Pengurangan dan Pembatasan HAM*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. 2020. diakses melalui: <https://prisma.kemenkumham.go.id/pengurangan-dan-pembatasan-ham>.
- Hidayat Yasin. *Materi Muatan HAM dalam Pembentukan dan Analisis Peraturan Perundang-undangan*. Kementerian Hukum dan HAM. 2020. hlm.34. diakses melalui: https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/40_Materi-Muatan-HAM-dalam-Pembentukan-dan-Analisis_DITJEN-HAM.pdf.

JDIH.Bapeten. Penjelasan atas UU No.12 Tahun 2011. diakses melalui:
[https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/75-2_\(PERATURAN\)-1557808576.pdf](https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/75-2_(PERATURAN)-1557808576.pdf).

Sovia Hasanah. Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat. HukumOnline. 2016. diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-1t5816ab6ea74a7>.

Roeslan Saleh, Jurnal Rechvinding. Perlindungan terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia. Vol 6. No.1. 2017. hlm. 130. diakses melalui:
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/120/127>.